



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Properti Inventasi, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

- Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 60);
 20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 31) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Desember 2023
BUPATI WONOGIRI
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Ttd.

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.M.Hum.
NIP. 19740519 1999032 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI WONOGIRI NOMOR 92 TAHUN
2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar tidak terjadi multitafsir atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyelenggaraan akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri maka diperlukan Kebijakan Akuntansi.

B. Tujuan

Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislative sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

1. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

3. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

C. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

D. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
3. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo Anggaran Lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus Kas

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

B. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

C. Struktur dan Isi

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Dalam hal kodifikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan Bagan Akun Standar yang digunakan, untuk memenuhi unsur yang dicakup LRA maka dilakukan konversi dalam penyajian LRA.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar, kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;

- c. Surplus/deficit dari kegiatan non operasional;
 - d. Pos luar biasa; dan
 - e. Surplus/defisit-LO.
5. Laporan Arus Kas
- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
- a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, di antaranya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.
 - d. Ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:
- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
 - c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
8. Laporan Keuangan Konsolidasian.
- a. Laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - b. Entitas pelaporan menyusun menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).
 - c. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Contoh Format Laporan Keuangan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - d. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
 - e. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum

dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

9. Unit Akuntansi Bersifat Khusus

- a. Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten, terdapat rumah sakit umum daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- b. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit daerah kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban rumah sakit umum daerah kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

A. ASET

1. Aset Lancar

a. Kas

1) Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- e) Kas di Bendahara BOS;
- f) Kas di Bendahara BOP Paud ;

- g) Kas di Bendahara BOP Kesetaraan;
- h) Kas di Bendahara BOK
- i) Setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga);
- j) Kas lainnya
Kas lainnya adalah yang tidak termasuk dalam kategori huruf a) sampai dengan huruf i).

2) Pengakuan

- a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah yang dapat diartikan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

3) Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain :

- a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan kepihak yang berkepentingan.
- c) Kas yang bukan merupakan hak pemerintah daerah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.

Investasi jangka pendek dapat berupa:

- a) Deposito;

- b) Surat Utang Negara (SUN);
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

2) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

3) Pengukuran

Investasi yang memiliki pasar aktif dan dapat membentuk nilai pasar maka nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dipergunakan nilai nominal atau nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4) Penilaian

Investasi jangka pendek dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar biaya perolehan.

5) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi jangka pendek dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan, dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Apabila pelepasan sebagian dari investasi dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

6) Pengungkapan dalam CaLK

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan berkaitan dengan investasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, antara lain:

- a) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- b) Perubahan harga pasar Investasi;
- c) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- d) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- e) Perubahan pos investasi.

c. Piutang

1) Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2) Jenis-jenis piutang.

a) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang atas pajak timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Tunggakan/ piutang pajak tersebut terjadi karena :

- Masa pajak melewati akhir periode pelaporan.

- Kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang sampai dengan akhir tahun belum dilunasi oleh wajib pajak. Besarnya Piutang Pajak yang diakui adalah sebesar kekurangan pembayaran pokok pajak, sedangkan pendapatan dari sanksi *administrative* masuk dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b) Piutang Retribusi
- Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Besarnya Piutang Retribusi yang diakui adalah sebesar kekurangan pembayaran pokok retribusi, sedangkan pendapatan dari sanksi *administrative* masuk dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Piutang ini berasal dari tagihan atas bagian laba (deviden) atas penyertaan modal pada yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Terdiri dari:
- (1) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN;
 - (2) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Piutang bagian laba ini diantaranya:
 - (a) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - (b) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha);
 - (c) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum);
 - (d) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Limbah);
 - (e) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal

pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi).

(3) Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah lainnya antara lain:

- Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan;
- Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- Piutang Hasil Kerja Sama Daerah;
- Piutang Jasa Giro;
- Piutang Pendapatan Bunga;
- dll.

e) Piutang Transfer

Piutang transfer adalah hak Pemerintah Daerah atas kurang bayar dana transfer dari pemerintah pusat yang telah ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Menteri Keuangan sertakurang bayar dana transfer dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur.

f) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah Piutang yang tidak bisa di kategorikan kedalam piutang pada huruf a) sampai dengan e) diantaranya: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Piutang Lain-Lain.

3) Pengakuan Piutang

Piutang diakui pada saat:

- a) Diterbitkan surat ketetapan; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

4) Penilaian Piutang

Piutang dicatat dan diukur sebesar Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*). Untuk memperoleh Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*) maka

dilakukan penyisihan piutang sebagai estimasi terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) yang dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

No.	Umur (sejak tanggal jatuh tempo)	Kualitas	Tarif Penyisihan
1.	0 - 1 tahun	Lancar	0,5%
2.	>1 - 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3.	>2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4.	>3 tahun	Macet	100%

5) Penghapusan piutang

Penghapus bukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapus bukuan piutang dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang.

Tata cara dan mekanisme penghapusan piutang diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

d. Persediaan

1) Definisi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Penggolongan Persediaan

Klasifikasi persediaan dalam penggolongan BMD adalah sebagai berikut:

- a. Barang Pakai Habis seperti obat, bahan, alat/bahan untuk kegiatan kantor;
- b. Barang Tak Pakai Habis seperti komponen peralatan dan pipa; dan
- c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas dan pipa bekas.

3) Pembukuan Persediaan

- a. Pembukuan BMD atas persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan, sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi serta bersifat netral dan/atau pada saat diterima hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b. Pembukuan BMD atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan. Pencatatan metode perpetual dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim digunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
- c. Pembukuan BMD atas persediaan terdiri dari:
 - (1) Buku penerimaan persediaan;
 - (2) Buku pengeluaran persediaan;
 - (3) Buku penyaluran persediaan;
 - (4) Kartu barang persediaan; dan
 - (5) Daftar BMD persediaan rusak atau usang.
- d. Buku penerimaan persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh penerimaan persediaan.
- e. Buku pengeluaran persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan atas seluruh pengeluaran persediaan.
- f. Buku penyaluran persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan penyaluran persediaan apabila terdapat permintaan persediaan untuk digunakan atau dipakai dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- g. Kartu barang persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan pada setiap nomor urut spesifikasi persediaan.
- h. Daftar BMD persediaan rusak berat atau usang merupakan rekapitulasi pencatatan persediaan rusak berat atau usang.

4) Penilaian Persediaan

Penilaian persediaan dilakukan dengan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah *first in first out* (FIFO). Metode masuk pertama keluar pertama sebagaimana dimaksud merupakan metode penilaian persediaan barang yang dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal masuk yang dikeluarkan pertama.

5) Permintaan Persediaan

- a. Permintaan persediaan didasarkan atas nota permintaan dari pihak yang membutuhkan.
- b. Nota permintaan diajukan kepada Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai batas kewenangannya.
- c. Pengurus Barang Pengguna mengajukan surat permintaan barang kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berdasarkan nota permintaan.
- d. Pengurus Barang Pembantu mengajukan surat permintaan barang kepada Kuasa Pengguna Barang berdasarkan nota permintaan.

6) Penyaluran Persediaan

- a. Berdasarkan pengajuan surat permintaan barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang memberikan persetujuan.
- b. Kuasa Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat atau pegawai negeri sipil dalam memberikan persetujuan.
- c. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam bentuk surat perintah penyaluran barang.
- d. Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu mengeluarkan dan menyalurkan barang persediaan berdasarkan surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

7) Persediaan rusak

- a. Persediaan rusak atau using direklasifikasi ke dalam Daftar BMD persediaan rusak atau using.
- b. Daftar BMD persediaan rusak atau using sebagaimana dikeluarkan dari pencatatan persediaan.
- c. Mekanisme pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan rusak atau using dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Inventarisasi Fisik Persediaan

- a. Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan Inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah *stock opname* yang dilakukan setiap semester.
- b. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.
- c. Hasil Inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.
- d. Pada akhir periode Pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan hasil Inventarisasi fisik persediaan.

2. Investasi Jangka Panjang

a). Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

1). Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri dari:

- Pembelian Surat Utang Negara;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi non permanen lainnya.

2). Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, terdiri dari:

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya.

b). Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat social atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

c). Penilaian Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(1) Metode Biaya

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi jangka panjang diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diatas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan). Kriteria metode biaya adalah kepemilikan kurang dari 20%.

(2) Metode Ekuitas

Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Kriteria metode ekuitas adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan atau kepemilikan lebih dari 50%.

(3) Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (*Net Realized Values*)

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

3. Aset Tetap

a). Definisi

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap

Aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin:
 - Alat Besar
 - Alat Angkutan
 - Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - Alat Pertanian
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar
 - Alat Kedokteran Dan Kesehatan
 - Alat Laboratorium
 - Alat Persenjataan
 - Komputer
 - Alat Eksplorasi
 - Alat Pengeboran
 - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurniaan
 - Alat Bantu Eksplorasi
 - Alat Keselamatan Kerja
 - Alat Peraga
 - Peralatan Proses/Produksi
 - Rambu-Rambu
 - Peralatan Olahraga
- 3) Gedung dan Bangunan:
 - Bangunan Gedung
 - Bangunan Monumen
 - Bangunan Menara
 - Tugu Titik Kontrol/ Pasti

- 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi:
 - Jalan dan Jembatan
 - Bangunan Air
 - Instalasi
 - Jaringan
- 5) Aset Tetap Lainnya:
 - Bahan Perpustakaan
 - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
 - Hewan
 - Biota Perairan
 - Tanaman
 - Barang Koleksi Non Budaya
 - Aset Tetap Dalam Renovasi
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan:
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya

b). Penilaian Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat dimanfaatkan.

Aset tetap dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya

	yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, dll
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai

Harga Perolehan asset tetap dari pengadaan yang dibiayai dengan APBD tahun anggaran berkenaan adalah sebesar realisasi belanja modal ditambah dengan biaya lain yang diatribusikan langsung terhadap aset yang bersangkutan, meliputi:

- 1) Honor panitia pengadaan barang dan jasa,
- 2) Perjalanan dinas (khusus untuk pengadaan jasa konstruksi/ pekerjaan fisik,
- 3) Pembuatan RAB dan gambar,
- 4) Jasa konsultan perencana, dan
- 5) Jasa konsultan pengawas

Biaya perolehan dari masing-masing asset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan asset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
- 2) Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan;
- 3) Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan asset tetap tersebut.

Aset tetap yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dinilai sesuai dengan dokumen penerimaan sumbangan. Apabila nilai tidak diketahui, maka dicatat dengan nilai yang wajar, yaitu nilai tukar barang untuk melakukan transaksi yang wajar. Mekanisme penentuan nilai wajar dilakukan melalui:

- (a). Konfirmasi pada penyedia barang, seperti toko, pihak yang melakukan produksi, atau pun pihak lain yang berkompeten dengan dilengkapi surat konfirmasi.
- (b). Apabila langkah sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak diperoleh, dapat dilakukan dengan mencari harga barang yang sejenis menggunakan berbagai media komunikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, peralatan dan mesin berupa alat besar, alat angkutan bermotor, Bangunan gedung berupa monumen, tugu titik kontrol, jalan jaringan dan irigasi berupa jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi serta jaringan, aset tetaplainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan dan barang koleksi non budaya. Besaran nilai minimum kapitalisasi aset masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis/kelompok Aset Tetap		Nilai Satuan Minimum
1.	Tanah	Berapapun nilainya
2.	Peralatan dan Mesin:	
	- Alat Besar	Berapapun nilainya
	- Alat Angkutan:	Berapapun nilainya
	-) Alat Angkutan Bermotor	
	-) Alat Angkutan Tidak Bermotor	Rp. 300.000,-
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur :	
	-) Alat Bengkel	Rp. 100.000,-
	-) Alat Ukur	Rp. 200.000,-
	- Alat Pertanian	Rp. 100.000,-
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	-)Alat Kantor	Rp. 200.000,-

	Jenis/kelompok Aset Tetap	Nilai Satuan Minimum
	<ul style="list-style-type: none"> -)Meubelair -)Alat Kantor dan RT lainnya - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar - Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Laboratorium - Alat Persenjataan - Komputer - Alat Eksplorasi - Alat Pengeboran - Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian - Alat Bantu Eksplorasi - Alat Keselamatan Kerja - Alat Peraga - Peralatan Proses/ Produksi - Rambu - Rambu - Peralatan Olah Raga 	<ul style="list-style-type: none"> Rp.50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
3.	Gedung dan Bangunan: <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung - Monumen - Bangunan Menara - Tugu Titik Kontrol/Pasti 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 5.000.000,- Berapapun Nilainya Rp. 5.000.000,- Berapapun Nilainya
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi: <ul style="list-style-type: none"> - Jalan dan Jembatan - Bangunan Air - Instalasi - Jaringan 	<ul style="list-style-type: none"> Berapapun Nilainya Berapapun Nilainya Berapapun Nilainya Berapapun Nilainya
5.	Aset Tetap Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Bahan Perpustakaan - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga - Hewan - Biota Perairan - Tanaman - Barang Koleksi Non Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 50.000,- Berapapun nilainya Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Berapapun nilainya
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.5.000.000,-

a. Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk:

- 1) Peningkatan kapasitas
- 2) Peningkatan mutu produksi, atau
- 3) Peningkatan kinerja.

Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan asset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi asset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai asset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi belanja pemeliharaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis/kelompok Aset Tetap	Nilai Satuan Minimum
1.	Peralatan dan Mesin:	
	- Alat Berat	Rp. 500.000,-
	- Alat Angkutan:	
	-)Alat Angkutan Bermotor	Rp. 500.000,-
	-)Alat Angkutan Tidak Bermotor	Rp. 200.000,-
	- Alat Bengkel dan alat Ukur	
	-) Alat Bengkel	Rp. 100.000,-
	-) Alat Ukur	Rp. 200.000,-
	- Alat Pertanian	Rp. 100.000,-
	- Alat-alat Kantor dan RT:	
	-) Alat Kantor	Rp. 200.000,-
	-) Mebelair	Rp. 50.000,-
	-) Alat Kantor dan RT lainnya	Rp. 100.000,-
	- Alat Studio, Komunikasi dan pemancar	Rp. 200.000,-
	- Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp. 250.000,-
	- Alat Laboratorium	Rp. 200.000,-
	- Alat Persenjataan	Rp. 200.000,-
	- Komputer	Rp. 200.000,-
	- Alat Eksplorasi	Rp. 300.000,-
	- Alat Pengeboran	Rp. 200.000,-
	- Alat Produksi, Pengolahan	Rp. 300.000,-

No	Jenis/kelompok Aset Tetap	Nilai Satuan Minimum
	Pemurnian - Alat Bantu Eksplorasi - Alat Keselamatan Kerja - Alat Peraga - Peralatan Proses/Produksi - Rambu-Rambu - Peralatanolah Raga	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
3.	Gedung dan Bangunan: -Bangunan Gedung - Monumen - Bangunan Menara - Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp. 5.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 1.000.000,-
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi: - Jalan dan Jembatan - Bangunan Air - Instalasi - Jaringan	Berapapun nilainya Berapapun nilainya Berapapun nilainya Berapapun nilainya
5.	Aset Tetap Lainnya: - Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan - Hewan - Biota Perairan - Tanaman - Barang Koleksi Non Budaya	Berapapun nilainya Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Berapapun nilainya

b. Aset Tetap Dalam Renovasi

Aset Tetap Dalam Renovasi adalah aset tetap yang berasal dari kapitalisasi pengeluaran biaya untuk renovasi (termasuk biaya pembuatan partisi ruangan kantor) aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri (misalnya: disewa atau dipinjam dari pihak ketiga atau milik entitas lain) dan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya.

1) Pengakuan

Pengakuan Aset Tetap Dalam Renovasi adalah sebagai berikut:

- a) Apabila renovasi asset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau social asset tetap yang bersangkutan, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik,

maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.

b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun, dan memenuhi criteria butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban operasional.

2) Pengukuran

Biaya perolehan Aset Tetap Dalam Renovasi meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

3) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam Renovasi

a) Aset Tetap Dalam Renovasi disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap dalam renovasi tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

b) Untuk penyusutan atas Aset Tetap Dalam Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat asset dengan jangka waktu sewa/pinjam.

c) Aset Tetap Dalam Renovasi disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap.

Nilai minimal kapitalisasi asset tetap dalam renovasi disajikan dalam table sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap Dalam Renovasi	Nilai Minimal Kapitalisasi
Aset Tetap Renovasi:	
- Aset Tetap Dalam Renovasi Peralatan dan Mesin	Rp 1.000.000,-
- Aset Tetap Dalam Renovasi Gedung dan Bangunan	Rp 5.000.000,-
- Aset Tetap Dalam Renovasi Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.25.000.000,-
- Aset Tetap Dalam Renovasi Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.000.000,-

c. Penyusutan Aset Tetap

1) Definisi

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap Pemerintah Daerah tidak memiliki nilai sisa/residu atau nilai sisa nol rupiah.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

2) Masa Manfaat

Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Apabila karena sesuatu hal estimasi masa manfaat suatu asset tetap berubah (misal: adanya penambahan umur ekonomis karena perbaikan) maka dilakukan revisi terhadap estimasi masa manfaatnya dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Estimasi masa manfaat untuk setiap jenis/kelompok asset tetap adalah sebagai berikut:

NO	Jenis/ kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	
	01 Alat Besar	10
	02 Alat Angkutan	
	01 Alat Angkutan Bermotor	7
	02 Alat Angkutan Tak Bermotor	2
	03 Alat Bengkel dan Ukur	
	01 Alat Bengkel Bermesin	10
	02 Alat Bengkel Tak Bermesin	5
	03 Alat Ukur	5

NO	Jenis/ kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
	04 Alat Pertanian	4
	05 Alat Kantor dan rumah Tangga	
	01 Peralatan Elektronik	4
	02 Peralatan Non Elektronik	5
	06 Alat Studio Kumunikasi dan Pemancar	4
	07 Alat Kedokteran dan Kesehatan	5
	08 Alat Laboratorium	
	01Alat laboratorium Non Peraga/Praktek Sekolah	8
	02 Alat Peraga/ Praktek Sekolah	5
	09 Alat Persenjataan	5
	10 Komputer	4
	11 Alat Eksplorasi	5
	12 Alat Pengeboran	5
	13 Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	5
	14 Alat Bantu Eksplorasi	5
	15 Alat Keselamatan Kerja	5
	16 Alat Peraga	5
	17 Peralatan Proses/Produksi	5
	18 Rambu- Rambu	5
	19 Peralatan Olah Raga	3
2	Gedung dan Bangunan	
	01 Bangunan Gedung	
	01 Bangunan Permanen	25
	02 Bangunan Semi Permanen	15
	03 Bangunan Non Permanen	5
	04 Taman	5
	02 Monumen	25
	03 Bangunan Menara	
	01 Menara Suar	25
	02 Rambu Suar	5
	04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	25
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	01 Jalan dan Jembatan	

NO	Jenis/ kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
	01 Jalan	10
	02 Jembatan	25
	02 Bangunan Air	10
	03 Instalasi	10
	04 Jaringan	10
4	Aset Tetap Lainnya	
	01 Bahan Perpustakaan	-
	02 Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	10
	03 Hewan	-
	04 Biota Perairan	-
	05 Tanaman	-
	06 Barang Koleksi Non Budaya	10

Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan, baik berupa *overhaul dan renovasi*, adalah sebagai berikut:

No.	Jenis/kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Belanja Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	Alat Besar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45%	5
2	Alat Angkutan:			
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			>75%	4
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.100%	1
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d 75%	4

No.	Jenis/kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Belanja Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75%	6
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Renovasi</i>	>0% s.d.75%	1
			>75%	2
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
	- Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75%	4
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Renovasi</i>	>50% s.d. 100%	1
	- Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 75%	2
			>75%	3
4	Alat Pertanian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 20%	1
			>21% s.d 40%	2
			>40%	4
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga:			
	- Alat Kantor Elektronik	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
			>50%	2
	- Alat Kantor non Elektronik	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
	- Alat Rumah Tangga Elektronik	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
			>50%	2
	- Alat Rumah Tangga Non Elektronik	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
6	Alat Studio,			

No.	Jenis/kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Belanja Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Komunikasi dan Pemancar			
	- Alat Studio	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
	- Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
	- Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75%	5
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
8	Alat laboratorium			
	- Alat laboratorium Non Peraga/Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	3
			>50%	4
	- Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75%	5
9	Alat Persenjataan	<i>Overhaul</i>	>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
10	Komputer	<i>Renovasi</i>	>25% s.d 50%	1
			>50%	2
11	Alat Eksplorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
			>50% s.d 75%	2

No.	Jenis/kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Belanja Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>75%	3
12	Alat Pengeboran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75%	4
13	Alat Produksi, Pengolahan&Pemurnian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
14	Alat Bantu Eksplorasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75%	4
15	Alat Keselamatan Kerja	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
16	Alat Peraga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75%	5
17	Peralatan Proses/Produksi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
18	Rambu - Rambu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75%	4
19	Peralatan Olah Raga	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	2

No.	Jenis/kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Belanja Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
20	Bangunan Gedung			
	- Non Permanen	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75%	5
	- Semi Permanen	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	10
			>75%	15
	- Permanen	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	5
			>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75%	25
21	Monumen	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 25%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45%	15
22	Bangunan Menara	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45%	15
23	Tugu Titik Kontrol/Pasti	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45%	15
24	Jalan, dan Jembatan			
	- Jalan	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60%	10
	- Jembatan	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45%	15
25	Bangunan Air			
	- Bangunan Air	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10%	10

No.	Jenis/kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Belanja Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	- Bangunan Air Bersih/Air Baku	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	3
			>30% s.d 45%	5
			>45%	10
26	Instalasi			
	- Instalasi Air Bersih/Air Baku	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45%	10
	- Instalasi Pengelolaan Sampah	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45%	5
	- Instalasi Lain	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45%	5
27	Jaringan			
	- Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45%	10
	- Jaringan listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	3
			>30% s.d 45%	5
			>45%	10
	- Jaringan Telepon listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			>45%	10
	- Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45%	5
28	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
			>25% s.d 50%	1

No.	Jenis/kelompok Aset Tetap	Jenis	Persentase Belanja Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			>50%	2

3) Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Nilai yang dapat disusutkan Penyusutan per periode = Masa manfaat

Keterangan:

- Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai buku atau nilai perolehan awal periode.
- Masa manfaat adalah estimasi masa manfaat yang ditetapkan untuk jenis/kelompok aset tetap yang bersangkutan.
- Apabila aset tetap diperoleh pada bagian semester maka penyusutan diperhitungkan pada semester barang diperoleh.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nilai aset tetap yang disusutkan adalah nilai masing-masing barang/aset tetap yang tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah Intrakomptabel;
- b) Nilai barang/aset tetap yang telah habis masa manfaatnya adalah Rp.0,- (nol rupiah);
- c) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 dilakukan tahunan, sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 penyusutannya dilakukan secara semesteran.

4. Properti Investasi

a. Definisi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
- 2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
- b) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Apabila Pemerintah Daerah memiliki asset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan tidak digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, namun mengelola aset tersebut dalam rangka menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Berikut ini adalah beberapa contoh properti investasi:

- a) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

- c) Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

- a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c) properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
- f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
- g) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:

- a) Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
- b) Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pemerintah Daerah memperlakukan aset sebagai properti investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.

Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan property investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

b. Pengakuan

- 1) Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 - 2) Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
 - 3) Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
 - 4) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat property investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika criteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengukuran
- 1) Pengukuran Saat Perolehan Awal
 - a) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
 - b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - c) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
 - d) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - (1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);

- (2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - (3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- f) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
- g) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:
- (1) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
 - (2) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah

sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- (1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
- (2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- (3) selisih antara (1) atau (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- (1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
- (2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

2) Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

- b) Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
- c) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f) Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- g) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
- i) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau

ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

- j) Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
- (1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - (2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - (3) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tariff diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- k) Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

d. Alih guna

- 1) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh Pemerintah Daerah, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

- 2) Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a) Pemerintah Daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - b) terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Pemerintah Daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
 - c) terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
 - 3) Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
 - 4) Karena Entitas menggunakan metode biaya alihguna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukan alihguna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.
- e. Pelepasan
- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 - a) pelepasan; atau
 - b) ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
 - 2) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
 - 3) Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat

suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.

- 4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
 - 5) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
 - 6) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
 - 7) Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
 - 8) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
- f. Penyajian
- 1) Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
 - 2) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
 - 3) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak

mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

g. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; pelepasan;
 - c) Penyusutan;
 - d) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - e) Perubahan lain.
- 6) Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- 7) Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- 8) Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

- 9) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
 - 10) Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
 - 11) Jumlah yang diakui dalam surplus/deficit untuk:
 - a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
 - 12) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
 - a) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 - b) Informasi lain terkait dengan properti investasi.
- h. Ketentuan Transisi
- 1) Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya kedalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
 - 2) Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif

5. Dana Cadangan

a. Definisi

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh misalnya, Dana Cadangan Pembangunan Jembatan, Dana Cadangan Pembangunan Gedung, Dana Cadangan Pembangunan Gedung.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya di anggarakan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS.

c. Pengukuran

Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SP2D LS tentang pembentukan dana cadangan.

d. Pencairan Dana Cadangan

Dana cadangan dicairkan sesuai dengan rencana tahun penggunaan dana cadangan sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan, setelah terlebih dahulu dianggarkan pada APBD dalam penerimaan pembiayaan. Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat surat perintah pemindahbukuan kepada bank persepsi dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam jenis dana cadangan terpisah dari aset tetap dalam neraca. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

6. Aset Lainnya

a. Definisi

Aset lainnya adalah asset pemerintah selain asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya serta *Treasury Deposit Facility* (TDF).

Ruang lingkup yang diatur pada bagian ini hanya Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, aset tak berwujud, Aset Lain-lain dan *Treasury Deposit Facility* (TDF) meliputi:

1) Tagihan jangka Panjang

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(1) Definisi

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai. ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Sedangkan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

(2) Pengakuan

Diakui pada saat telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau saat telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pengukuran

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar SKTJM, SKP2KS, SKP2K, atau dokumen lain yang dipersamakan setelah dikurangi penerimaan setoran kasda.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan dalam Aset Lainnya dalam neraca, dan diungkapkan lengkap dalam CaLK agar lebih informatif.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a) Definisi

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Kemitraan dengan Pihak Ketiga meliputi:

- 1) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana

Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

3) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG).

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian di dayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dalam hal terdapat Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

b) Pengakuan

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan berubahnya klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus di audit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.

Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati.

c) Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai asset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Disisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

d) Penyajian dan Pengungkapan

Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai asetlainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan ataug edung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama. Masa penyusutan asset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan asset sebelum direklasifikasi menjadi asset kemitraan. Masa penyusutan

aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan.

Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama sebagai berikut :

- a) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan.
- b) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- c) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

3) Aset Tak Berwujud

a) Definisi

Aset Tak Berwujud meliputi:

(1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Lisensi dan Franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(3) Hak Cipta/Hak Paten

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(4) Software

Perangkat lunak (*Software*) computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* computer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di computer lain.

(5) Kajian/Penelitian

Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau social dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(6) Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya.

Aset Tidak Berwujud yang berasal dari asset bersejarah (*heritage assets*). Aset tidak berwujud ini tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila Aset Tidak Berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

(7) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terdapat perolehan aset tak berwujud dalam pengerjaan, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asetworkin progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasikan jadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

(8) Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tidak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan kedalam jenis aset tidak berwujud yang ada.

b) Pengakuan

Aset Tak Berwujud dapat diakui sebagai asset apabila telah dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- a) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
- b) Kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi criteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c) Pengukuran

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat dan;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke aset tak berwujud ke kondisi aset tersebut siap digunakan/dioperasikan, misalnya:
 - Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (1) Aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- (2) Pengeluaran atas aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari; dan
- (3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4) Amortisasi

a) Definisi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan metode garis lurus, dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

(a) *Software*, masa manfaat 5 tahun.

(b) Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat Jangka Panjang, masa manfaat 5 tahun. Namun apabila hasil kajian/penelitian dalam jangka waktu 2 tahun tidak dimanfaatkan maka dilakukan penghapusan.

Aset tak berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan tidak diamortisasi.

b) Penyajian dan Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas aset tak berwujud antara lain sebagai berikut:

a) Masa manfaat dan metode amortisasi;

b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan

c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud.

5) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang Tuntutan ganti kerugian Daerah, Kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan *Treasury Deposit Facility* tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

a) Definisi

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b) Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

c) Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi kedalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Terhadap Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap tidak dilakukan penyusutan. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

d) Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan didalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

6) *Treasury Deposit Facility*

a) Definisi

Treasury Deposit Facility adalah penerimaan pendapatan transfer Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat tidak dalam bentuk kas (non tunai) namun merupakan surat berharga/ penempatan uang di Bank Indonesia yang diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

b) Pengakuan

Treasury Deposit Facility diakui pada saat telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur penyaluran dana *Treasury Deposit Facility* /telah ditransfer dana pendapatan transfer pemerintah pusat ke rekening Pemerintah Daerah di Bank Indonesia.

c) Pengukuran

Treasury Deposit Facility dicatat sebesar nilai sesuai bagian Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

d) Penyajian dan Pengungkapan

Treasury Deposit Facility disajikan didalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

B. KEWAJIBAN

1. Klasifikasi

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek di PPKD diantaranya:

- 1) Utang Bunga;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD diantaranya:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 3) Utang Beban; dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan

Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD, diantaranya:

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya.

2. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Daerah; atau
- c. Kewajiban timbul pada saat:
 - 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledge events*).

3. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung setelah dikurangi pelunasan/cicilan.

C. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas terdiri dari:

1. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan

Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

2. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran (R/K) PPKD.

D. PENDAPATAN-LRA

1. Definisi

Semua penerimaan pada kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

4. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing,

maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

E. BELANJA

1. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga dan belanja transfer.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi Bendahara Umum Daerah. Dalam hal belanja diluar Bendahara Umum Daerah seperti belanja Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau lainnya diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengukuran

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas bruto.

4. Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.

5. Penyajian

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

F. TRANSFER

1. Definisi
Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke entitas pelaporan lain.
2. Pengakuan Transfer
Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Pengukuran Transfer
Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

G. PEMBIAYAAN

1. Definisi
Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pengakuan Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Pengukuran Pembiayaan
 - a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
 - b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

H. PENDAPATAN-LO

1. Definisi Pendapatan-LO
Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non

operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan LO diantaranya adalah penjumlahan dari realisasi pendapatan LRA, pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang tahun berjalan, koreksi tambah dikurangi pendapatan diterima dimuka tahun berjalan, pelunasan piutang tahun sebelumnya dan koreksi kurang.

Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu:

a. Transaksi pertukaran (*exchange transactions*);

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.

b. Transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*)

Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi, termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas diluar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi:

a. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.

b. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD meliputi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk kedalam kategori ini diantaranya:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Pendapatan Denda Pajak; dan
- Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah/ rekening bendahara. Sedangkan penetapan pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah tentang penetapan kurang salur dapat diakui sebagai Pendapatan Transfer-LO.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Transfer -LO. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Pemerintah Daerah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Pendapatan-LO diakui pada saat diterimanya Berita Acara Serah Terima (BAST).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

b. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan daerah pada SKPD yaitu pendapatan retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengakuan Pendapatan LO dilakukan dengan:

- 1) Diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait, yaitu untuk kelompok pendapatan retribusi yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib retribusi yang bersangkutan.
- 2) Diakui ketika pembayaran telah diterima, yaitu untuk kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan.
- 3) Pengakuan pendapatan LO selain retribusi diakui ketika pendapatan sudah menjadi hak Pemerintah Daerah dan bukan saat kas / non kas diterima.

3. Pengukuran Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran, diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

I. BEBAN

1. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diantaranya adalah penjumlahan dari Realisasi Belanja, Beban dibayar dimuka tahun sebelumnya, Utang tahun berjalan, koreksi tambah dikurangi Beban dibayar dimuka tahun berjalan, pembayaran utang tahun sebelumnya dan koreksi kurang.

a. Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*)

termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga/kelompok masyarakat/masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran Hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah/ desa yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

b. Pengakuan Beban pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara dan pegawai aparatur sipil negara yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU, atau melalui mekanisme LS.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang/jasa

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, beban jasa non ASN pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada

akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui pada saat akhir semester/akhir tahun.

5) Beban Penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu.

2. Pengukuran Beban

- a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

J. KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Ditinjau dari sifat kejadian kesalahan dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Kesalahan tidak berulang.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan berulang dan sistemik;

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA, atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

- e. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- h. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- j. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- k. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

1. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.M.Hum.
NIP. 19740519 1999032 007